



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 8 /Pid.C/2023/PN Byw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : FIRDHAUS TRISNA WIJAYA;;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mangunrejo Rt.1/1 Blambangan Kecamatan Mundar Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

DICKY RAMDHANI, SH -----H a k i m;

Ketut Maliastira, S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik Nomor : B/55/II/2023/Satsamapta pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, yang pada pokoknya melanggar Pasal 4 (5) Pasal 11 (1) No.1 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol golongan A,B atau C;

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2(dua) orang saksi MEMET EDY dan HAFIDZ YURIANSYAH SAPUTRO dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa FIRDHAUS TRISNA WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 (Dua) orang saksi, Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDHAUS TRISNA WIJAYA;, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa minuman keras Tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) botol miras merk Anggur Merah 620 ml (Kosong) ;
 - 1 (Satu) Botol miras merk Anggur merah 275 ml ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, DICKY RAMDHANI, SH. Sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ketut Maliastira,S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh FIRDHAUS TRISNA WIJAYA; selaku Penyidik pada Polres Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ketut Maliastira,S.H

DICKY RAMDHANI, SH.